

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-001/REK/UPM/II/2020

tentang

Ketentuan Paramadina Social Responsibility (PSR)

**Rektor Universitas Paramadina,
Menimbang:**

1. Sebagai institusi Pendidikan tinggi, Universitas Paramadina memiliki kewenangan memberikan beasiswa. Tiap tahun Universitas Paramadina mengalokasikan beasiswa (bantuan biaya Pendidikan) kepada karyawan, anggota keluarga karyawan, mitra strategis universitas, dan masyarakat luas;
2. Proses penerimaan mahasiswa baru melalui jalur PSR untuk Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina;
3. Surat Keputusan Rektor SK-002/REK/UPM/VII/2018 tentang Revisi II Ketentuan Fellowship Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina, membutuhkan ketentuan lebih rinci mengenai pemberian PSR.

Memperhatikan

1. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akte Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akte Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A Tahun 2002 jo. Akte Notaris Mutiara Siswono Patiendra No.01 tanggal 14 September 2011, jo. Akte Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No.49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akte Notaris Marcivia Rahmani, SH No. 04 tanggal 06 April 2016);
2. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. SK-009/Pengurus/YWP/IX/2019 tentang Statuta Universitas Paramadina Bab III Pasal 18;
3. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 030/Pengurus/YWP/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018 tentang Pengangkatan Rektor Periode 2018-2022;
4. Surat Keputusan Rektor No. SK-039/REK/UPM/VI/17 tentang Kebijakan Akademik Revisi Kedua;
5. Surat Keputusan Rektor No. SK-002/REK/UPM/VII/2018 tentang Revisi II Ketentuan Fellowship Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina.

Mengingat

1. Hasil Rapat Strategis Universitas tanggal 27 Januari 2020
2. Hasil Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan Mahasiswa Baru tanggal 3 Februari 2020

9

Memutuskan

- Pertama** : Ketentuan Pemberian Paramadina Social Responsibility (PSR) dibagi dalam dua kategori sebagai berikut:
1. Penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) merupakan calon mahasiswa yang berdomisili di wilayah Kelurahan Mampang Prapatan, Tegal Parang, dan Pancoran, atau;
 2. Penerima Paramadina Social Responsibility (PSR) merupakan mahasiswa baru dan mahasiswa yang sedang melaksanakan studi di Universitas Paramadina yang dianggap layak dan perlu mendapatkan bantuan.
- Kedua** : Beasiswa PSR Kategori 1 dan 2 diberikan dan ditetapkan melalui SK Rektor;
- Ketiga** : Penetapan Jumlah dan Alokasi penerima PSR kategori 1 dilakukan di awal tahun ajaran baru oleh Rektor melalui penetapan Panitia PSR;
- Keempat** : *On Top* dari Jumlah dan Alokasi PSR Kategori 1, penetapan penerima PSR kategori 2 dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditinjau di setiap semester yang bisa diberikan kepada baik mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif yang dianggap layak menerima dan yang mengalami kondisi *force-majeures* secara ekonomi;
- Kelima** : Masa studi PSR Kategori 2 tetap mengikuti aturan masa studi penerima beasiswa:
1. S1 Reguler Pagi Maksimum 8 Semester;
 2. S1 Reguler Malam/Sabtu SMA Maksimum 8 Semester;
 3. S1 Reguler Malam/Sabtu D3 Maksimum 4 Semester;
 4. S2 Maksimum 4 Semester.
- Keenam** : Ketua Umum Yayasan Wakaf Paramadina, Rektor dan Wakil Rektor dapat mengajukan Calon Penerima PSR Kategori 2 dan diputuskan melalui mekanisme Rapat Rektorat;
- Ketujuh** : Dekan, Kaprodi, Dosen, dan Karyawan Tetap dapat mengusulkan penerima beasiswa PSR Kategori 2 melalui surat pengajuan kepada Rektor dan Wakil Rektor;
- Kedelapan** : Beasiswa PSR Kategori 2 tidak dapat diajukan dan diberikan untuk karyawan tetap, anak karyawan tetap, dan suami/istri karyawan tetap seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor No. SK-002/REK/UPM/VII/2018 tentang Revisi II Ketentuan Fellowship Program Sarjana dan Magister Universitas Paramadina;

Kesembilan

- : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Februari 2020
Universitas Paramadina
Rektor,



Prof. Firmanzah, Ph.D
NIP. 215010280

Tembusan disampaikan kepada:

1. Wakil Rektor
2. Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal
3. Direktur Akademik
4. Direktur Keuangan dan Akuntansi
5. Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni
6. Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis
7. Direktur Operasi dan Umum
8. Dekan
9. Kepala dan Sekretaris Program Studi
10. Arsip